PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK DENGAN

KANTOR KEPALA DESA SEPAN LEBANG TENTANG

DESA BINAAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
(KKN, PKL, PENELITIAN, PENGABMAS BAGI DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK)
NOMOR: PP.04.03/1.3/8617.1/2021

NOMOR:

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Jumat Tanggal Dua puluh enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, oleh dan antara:

Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si

: Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya desebut PIHAK PERTAMA

2. Yulius Selamet

: Kepala Desa Sepan Lebang beralamat Dusun Sepan Memikat Rt 001 Rw.001 Desa Sepan Lebang Kec.Kelam Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 78244, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Kepala Desa Sepan Lebang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

193):

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.
- K. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- L. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Desa Binaan Poltekkes Kemenekes Pontianak dalam bentuk Kegiatan KKN,Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, pengabdian Masyarakat bagi Tim Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak di lingkungan/wilayah kerja Sepan Lebang, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat adalah Program dengan fokus pada Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan masyarakat desa/kelurahan di beberapa Lokasi wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai;
- Program Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan fokus pada Program
 Kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan agar dapat
 berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat serta peningkatan
 derajat kesehatan masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai
- Tim Desa Binaan yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa saling bekerjasama dengan masyarakat di Desa Sepan Lebang dalam program menciptakan kesehatan dilingkungan wilayah kerja Desa Sepan Lebang
- Kepala Desa Sepan Lebang adalah Kepala Desa Sepan Lebang beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan program kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenekes Pontianak di beberapa Lokasi Desa Binaan Di Wilayah Kerja Desa Sepan Lebang.

BAB III LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana lokasi kegiatan Desa Binaan di wilayah Desa Sepan Lebang.

Pasal 4 TATA CARA PELAKSANAAN

 PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum program kegiatan Desa Binaan disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;

 Perencanaan pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Desa Sepan Lebang serta garis-garis besar pelaksanaanya dibuat oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5 PENGAWASAN

- PIHAK PERTAMA melalui Tim Desa Binaan menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan Program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemeneks Pontianak;
- PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama Program kegiatan Desa Binaan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitaian, Pengabnas bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 6 KETENAGAAN

- PIHAK PERTAMA menyediakan Tim Pelaksana selama program kegiatan Desa Binaan berdasarkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan program Desa Binaan di Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa di wilayah Kerja Desa Sepan Lebang;
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan tenaga pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada di wilayah kerja Desa Sepan Lebang dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mengawasi PIHAK PERTAMA:
- PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Desa Binaan untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan dari PIHAK KEDUA di wilayah Kerja Desa Sepan Lebang.

Pasal 8 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada di wilayah kerja Desa Sepan Lebang berhak memanfaatkan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensinya untuk membantu pelaksanaan program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Pendidik dan mahasiswa selama kegiatan berlangsung;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana Lokasi tempat kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Desa Sepan Lebang.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 10

Pasai It

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 11

- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
- Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK;
- Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BAB IX PEMBERITAHUAN Pasal 13

1. Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Politcknik Kemenkes Pontianak

Jalan

: 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

Telepon/Fax

: 0561-882632

PIHAK KEDUA

: Desa Sepan Lebang

Jalan

: Dusun Sepan Memikat RT/RW 001/001

Desa Sepan Lebang Kec. Kelam Permai

Telpon

 Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (answerback) pada pengiriman faximile.

BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur.

Politeknik Keschatan Kementerian

Kesenatan Portianak

Didik Hariyadi., S.Gz.M.Si NIP. 197112311992031010 PIHAK KEDUA

Kepala,

Desa Sepan Lebang Kecamatan Kelam Permai

m. METERAI TEMPEL BIC4BAIX5838432213

Yulius Selamet